

26 Kendaraan Tunggal Pajak



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,05/07/2024

- **Pemilik Diminta Selesaikan Administrasi Tilang**

BALIKPAPAN, TRIBUN – Suasana halaman Mapolresta Balikpapan dipenuhi oleh kendaraan roda dua dan empat yang diarahkan petugas untuk pemeriksaan, Rabu (3/7). Pengendara tampak mengantre sambil menunggu giliran untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan mereka.

Petugas lalu lintas yang berjaga dengan sigap memeriksa setiap kendaraan yang masuk, memastikan tidak ada yang terlewat.

Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa kendaraan yang masa pajaknya telah habis dan langsung diarahkan untuk membayar pajak di lokasi yang telah disediakan.

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, melalui Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ropiyani, memimpin kegiatan ini dengan dukungan 20 personel Satuan Lalu Lintas, 5 staf Bapenda, dan 5 pegawai Jasa Raharja.

“Dalam operasi yang berlangsung dalam satu jam ini, sebanyak 159 kendaraan berhasil diperiksa, terdiri dari 105 kendaraan roda dua dan 54 kendaraan roda empat,” ujar Ropiyani tertulis, Kamis (4/7).

Dari jumlah tersebut, ditemukan 25 unit kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda empat yang masa pajaknya telah habis.

Secara kalkulasi, kendaraan dengan masa pajak habis tersebut mencapai 16 persen.

Para pemilik kendaraan yang pajaknya habis kemudian diarahkan untuk membayar pajak di mobil pajak keliling Dispenda yang tersedia di lokasi. “Selain itu, petugas juga

menyita barang bukti berupa 7 SIM, 48 STNK, dan 18 unit kendaraan roda dua,” imbuhnya.

Setelah pemilik kendaraan menyelesaikan administrasi sidang tilang dan pembayaran pajak, barang bukti yang diamankan dapat diambil kembali.

Kompol Ropiyani menegaskan bahwa tujuan dari operasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta mencegah fatalitas kecelakaan akibat kelengkapan kendaraan yang tidak memenuhi standar.

“Dengan operasi ini, kami berharap masyarakat lebih patuh dan menjadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya,” tandas Kompol Ropiyani. (zyn)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, 26 Kendaraan Tunggal Pajak, 05/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 7 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor.
 - (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - 1) kereta api;
 - 2) kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - 3) kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - 4) kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - 5) kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.